



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Toboali, Kabupa ten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0019/Pdt.G/2017/ PA.Sglt, tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal xxxxxxxx di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa xxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 6 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri seperti pada saat Tergugat mempunyai keinginan akan sesuatu harus hari itu juga Tergugat mendapatkannya dan Tergugat tidak mau mendengarkan masukan ataupun pendapat dari Penggugat;
 - b. Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat hingga memar;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis SABU dan hal itu pernah dilihat langsung oleh Penggugat dan apabila dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, seperti pada saat orang tua Penggugat menasihati Tergugat untuk merubah tingkah laku dan perbuatannya Tergugat malah marah kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxx yang disebabkan pada saat itu Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur kemudian setelah bangun dan sarapan Tergugat kembali tidur padahal Penggugat bermaksud untuk supaya Tergugat mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak perduli dan Tergugat bangun tidur pada saat sore hari kemudian ketika bangun Tergugat mengambil Handphone milik

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membuat akun Instagram milik Peggugat dengan mengikuti foto-foto bugil sehingga membuat malu Peggugat dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang kerumah bibi Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Peggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Peggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Peggugat dan Tergugat, maka Peggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan an Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut oleh Tergugat secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban apapun dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya, karena Tergugat telah menyatakan tidak menagjukan jawabannya, maka proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat Bukti berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan sudah dikaruniai 1 (orang) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, sampai keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sering sekali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat sejak setelah menikah kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan malas untuk bekerja, sehingga untuk menutupi nafkah mereka banyak saksi yang menanggulangnya;
- Bahwa penyebab pisah terakhir sekitar 3 (tiga) bulan lalu, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai masalah ekonomi tersebut, Tergugat marah dan emosi tidak menerima nasehat Penggugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi usaha untuk menjemput Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat, karena usaha mendamaikan keduanya sudah pernah 2 (dua) kali Saksi lakukan, namun tidak berhasil, apalagi Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin di damaikan lagi, namun terserah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Saksi sampaikan;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan ketera ngan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah bibinya Penggugat dan tinggal bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun xxx lalu;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, terutama pertengkaran terjadi setelah lahir anak mereka;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja, suka minum minuman keras, tidak mau di nasehati, sering berkata-kata kasar pada Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan terakhir hingga terjadi pisah rumah adalah karena gara-gara HP, dimana Tergugat mengkotak katik HP kepunyaan Penggugat, dinasehati oleh Penggugat, langsung Tergu gat marah dan memukul Penggugat, yang Saksi lihat sendiri kejadi an tersebut, setelah pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalk an Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergu gat, namun perselisihan terus saja terjadi diantara keduanya;
 - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin di damaikan lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan kedua saksinya serta menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian nya, namun Tergugat tidak akan mengajukan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menangannya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 UU. No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan mana Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, hingga perkara ini di diputuskan;

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU. No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai Pasal 3 PerMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak ada iktikad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun xxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun setelah 6 (enam) bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab Tergugat mempunyai sifat egois, berlaku kasar pada Penggugat hingga sampai terjadi pemukulan, suka mengkonsumsi narkoba, tidak menerima dinasehati, akibat seringnya terjadi perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini lebih dari 3 (tiga) bulan, usaha mendamaikan telah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah berma terai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing adalah: 1. xxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung dan bibi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat dapat yang pada pokoknya memberikan keterangan yang senada satu dengan yang lainnya, yang dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dengan factor penyebab utama adalah masalah ekonomi, Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah keluarga, sifat Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat tiap kali terjadi pertengkaran, akibat kejadian tersebut sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tanpa keduanya mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka serta usaha mendamaikan kedua belah pihak telah tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktiannya, namun Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;

2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah, mengkonsumsi narkoba dan melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat tiap kali terjadi pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir sampai saat ini tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memper hatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 dan angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya serta dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diurai kan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menun tut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Penga dilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Syamsuhartono, S.Ag., SE. masing-

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Syamsuhartono, S.Ag., SE

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|-------|-----------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- | |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 6. Jumlah | : Rp. | 491.000,- | (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0019/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)